



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- Yth. 1. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia; dan
3. Para Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2 TAHUN 2024

NOMOR: 000.3.3.2/2067/SJ

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMIMPIN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH SEKTOR KESEHATAN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Terkait pengecualian tersebut, ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dan diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLU/BLUD.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pedoman mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/ BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD dapat menggunakan Peraturan Pimpinan BLU/BLUD.

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Selanjutnya, pada Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri Nomor 79 Tahun 2018) bahwa Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Merujuk pada jenis layanan BLUD setidaknya memiliki 4 (empat) sektor yakni kesehatan, pendidikan, dana bergulir dan perumahan, dan pelayanan

lainnya. Masing-masing sektor Badan Layanan Umum Daerah memiliki bisnis proses yang berbeda dan belum diatur secara rinci pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BLUD Sektor Kesehatan dipilih menjadi salah satu contoh pada pedoman ini karena BLUD Sektor Kesehatan merupakan sektor yang jumlahnya signifikan dimiliki oleh setiap Pemerintahan Daerah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adanya kebijakan terkait pengecualian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda terhadap mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD, sehingga diperlukan acuan format penyusunan peraturan teknis mengenai pengadaan barang/jasa di BLUD. Disamping itu, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa juga menjadi faktor penghambat BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya kualitas layanan yang diberikan.

Sehubungan dengan hal tersebut LKPP dan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Bersama tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran Bersama ini adalah menyamakan persepsi dalam penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD baik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Pemimpin BLUD.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Bersama ini adalah mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Bersama ini adalah model Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dan model Rancangan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

E. Penjelasan Penggunaan Pedoman Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD

1. Pedoman Penyusunan Peraturan digunakan sebagai panduan bagi Kepala Daerah dalam Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di BLUD dan pedoman penyusunan Peraturan Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah dalam merumuskan Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan hasil kajian internal BLUD.
2. Pedoman Penyusunan Peraturan tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan.
3. Pedoman Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran Bersama ini dibuat untuk dapat menjadi menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

HENDRAR PRIHADI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN PEMIMPIN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH SEKTOR
KESEHATAN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

NOMOR : 2 TAHUN 2024
NOMOR : 000.3.3.2/2067/SJ
TANGGAL : 2 Mei 2024

MODEL PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERATURAN [GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA] [...]
NOMOR [...] TAHUN [...]
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[Masukan GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA] [Masukan Nama Daerah Tingkat
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA],

- Menimbang :
- a. [Masukan aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang dijadikan
Pertimbangan];
 - b. [Masukan aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang dijadikan
Pertimbangan];
 - c. [Masukan aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang dijadikan
Pertimbangan];

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga c, perlu menetapkan Peraturan [Gubernur/Bupati/Walikota] [...] tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. [Masukkan peraturan pembentukan daerah];
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

[Masukan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan menjadi amanat pembentukan peraturan tersebut]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *[Masukkan Kepala Daerah Tingkat Gubernur/Bupati/Wali Kota]* *[Masukkan Nama Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota]* TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *[Masukkan Kepala Daerah Tingkat Gubernur/Bupati/Wali Kota]* *[Masukkan Nama Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota]* ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah *[Masukkan Nama Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota]*.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang

bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
11. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
19. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
20. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

[Catatan: semua ketentuan yang diatur di dalam batang tubuh pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD ini dituangkan di dalam pasal 1]

Pasal 2

- (1) Peraturan [*Masukkan Kepala Daerah Tingkat Gubernur/ Bupati/ Wali Kota*] ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan [*Masukkan Kepala Daerah Tingkat Gubernur/ Bupati/ Wali Kota*] ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.

[Catatan: Dapat dimasukkan juga sebagai pedoman PBJ pada BLUD dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD]

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Daerah [*Masukkan Kepala Daerah Tingkat Gubernur/Bupati/Wali Kota*] ini meliputi pengadaan barang/jasa di BLUD yang anggarannya bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

[Catatan: dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;

- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

[Catatan: Pengaturan terkait dengan kebijakan Pengadaan menyesuaikan dari Tujuan Pengadaan pada Pasal 4 dan dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD]

Bagian Ketiga

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

[Catatan: Prinsip pengadaan dapat disesuaikan dengan karakteristik pelayanan masing-masing BLUD]

Bagian Keempat

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur pada Peraturan Pemimpin BLUD.

[Catatan: dalam bagian Etika Pengadaan dapat menyesuaikan dengan kode etik/budaya organisasi di BLUD]

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

[Catatan: Jenis dan tahapan pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;
- (2) Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. Sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. Sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
 - c. Pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

[Catatan: Pembentukan unit pengadaan bersifat generik pada unit khusus atau tugas fungsi pengadaannya melekat pada tugas dan fungsi di unit yang sudah ada, pengaturan SDM dan Kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD]

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

[Catatan: dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]

Paragraf I
Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan PPTK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;

- m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas [...]; atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas [...].
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.
- [Catatan: tugas dan kewenangan PA dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD]*

Paragraf II

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
 - (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - (5) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- [Catatan: Ketentuan terkait KPA dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]*

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 13

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung; dan
 - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (3) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- [Catatan: Metode pemilihan penyedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]*

Bagian Kelima
Jenjang Nilai

Pasal 14

- (1) Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk masing-masing BLUD sebagaimana terlampir.
- (2) Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing-masing BLUD.
- [Catatan: Jenjang nilai pada Lampiran dituangkan dalam bentuk rentang nilai untuk setiap metode pemilihan, contoh: Pengadaan Langsung dilakukan sampai dengan 200 Juta- 300 Juta. Pada Peraturan Pemimpin BLUD ditentukan jenjang nilai berdasarkan hasil kajian internal BLUD]*

Bagian Keenam
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pemilihan dan kontrak) di BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan [Gubernur/Bupati/Walikota] ini diatur oleh Pemimpin BLUD melalui Peraturan Pemimpin BLUD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan [Gubernur/Bupati/Walikota] ini.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;

- c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang/Jasa.
- [Catatan: muatan kajian dapat disesuaikan dengan substansi yang akan diatur pada Peraturan Pemimpin BLUD]*

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan [*Gubernur/Bupati/Walikota*] ini mulai berlaku, kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.
 - (2) Peraturan Pemimpin BLUD yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan [*Gubernur/Bupati/Walikota*] ini.
- [Catatan: dapat ditambahkan tenggat waktu untuk menyesuaikan]*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan [*Gubernur/Bupati/Walikota*] ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan [*Gubernur/Bupati/Walikota*] ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah [*Provinsi/Kabupaten/Kota*].

Ditetapkan di
Pada tanggal [...] [...] 20xx

Kepala Daerah [Masukkan Nama
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]

(Nama Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKTOR KESEHATAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

NOMOR : 2 TAHUN 2024

NOMOR : 000.3.3.2/2067/SJ

TANGGAL : 2 Mei 2024

MODEL PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKTOR KESEHATAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

PERATURAN PEMIMPIN [RUMAH SAKIT UMUM DAERAH] [...] [*Masukan Nama Daerah Tingkat PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*]

NOMOR [...] TAHUN [...]

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMIMPIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH [...] [*Masukan Nama Rumah Sakit*],

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan

Umum/Badan Layanan Umum Daerah dikecualikan dari peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan Pasal [...] pada Bab Ketentuan Lain-Lain Peraturan [Gubernur/Bupati/Walikota] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Pemimpin [Rumah Sakit Umum Daerah] [...] tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah [...];

- Mengingat :
- 1. *[Masukkan peraturan pembentukan daerah];*
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

[Masukan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan menjadi amanat pembentukan peraturan tersebut]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PEMIMPIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH [...] :
: TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemimpin RSUD ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Rumah Sakit Umum Daerah [...] yang selanjutnya disingkat RSUD [...] adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus BLUD.
3. Pengadaan Barang/Jasa RSUD [...] yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di RSUD [...] yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Pemimpin RSUD [...] yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pejabat yang memimpin RSUD.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja RSUD [...].
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD Sektor Kesehatan yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
17. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak [...].
18. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak [...].
19. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk RSUD [...] sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
24. Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia adalah daftar yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Penyedia.
25. Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Unit/Instalasi adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
27. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
28. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.

[Catatan: definisi lainnya jika diperlukan dan semua ketentuan yang diatur di dalam batang tubuh pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD ini dituangkan di dalam pasal 1]

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemimpin RSUD [...] adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

[Catatan: dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

[Catatan: Pengaturan terkait dengan kebijakan Pengadaan menyesuaikan dari Tujuan Pengadaan pada Pasal 4 dan dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD]

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

[Catatan: Prinsip pengadaan dapat disesuaikan dengan karakteristik pelayanan masing-masing BLUD]

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di BLUD.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Daerah Nomor xxx Tahun xxxx tentang xxxx, yaitu dalam hal:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

[Catatan: dalam bagian Etika Pengadaan dapat menyesuaikan dengan kode etik/budaya organisasi di BLUD]

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku dan Pengorganisasian dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dapat terdiri dari:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PPTK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan; dan
- f. Penyedia.

[Catatan: Pelaksana Pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 8

Tugas dan Kewenangan KPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, mengikuti ketentuan pada Peraturan Kepala Daerah tentang[...].

[Catatan: disesuaikan dengan judul Peraturan Kepala Daerah tentang BLUD]

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 9

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan Kontrak;
- e. menetapkan HPS;

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas [...];
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

[Catatan: Tugas PPK dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 10

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:

- a. membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya; atau
- b. dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa, KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf m.

[Catatan: Tugas PPTK dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak [...];
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak [...]; dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak [...].

[Catatan: Ketentuan Pejabat Pengadaan dan Jenjang nilai dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 12

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak [...]; dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak [...].

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

[Catatan: Ketentuan terkait Pokja Pemilihan dan Jenjang nilai dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Ketujuh

Penyedia

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

[Catatan: Ketentuan terkait Penyedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Kedelapan

Pengorganisasian

Pasal 14

- (1) Pimpinan membentuk Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa di RSUD [...].
- (2) Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa RSUD [...] sekurangnya terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Pokja Pemilihan;
 - c. Pejabat Pengadaan; dan/atau
 - d. staf pendukung.
- (3) Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa RSUD [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan;
 - c. pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin RSUD [...].

[Catatan: Pembentukan, struktur dan fungsi Organisasi Pengadaan Barang/Jasa di BLUD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD sesuai dengan hasil kajian]

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 15

- (1) Pengumuman RUP RSUD [...] dilakukan setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)/penetapan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

[Catatan: Ketentuan terkait Perencanaan Pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Kedua Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan

- dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai *best value for money*, Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (3) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK dan/atau Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Konsolidasi dapat dilakukan bersama dengan BLUD lainnya.

[Catatan: Ketentuan pemaketan dan konsolidasi dapat disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi masing-masing BLUD]

Bagian Keempat Penyusunan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, produk yang bersertifikat SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi hasil produksi dalam negeri, dan/atau produk yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;

- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan/atau
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

[Catatan: Ketentuan spesifikasi teknis/KAK dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD]

Bagian Kelima Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 19

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BLUD.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak [...], *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

[Catatan: Pengecualian penyusunan HPS sebagaimana ayat (6) dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD yang tertuang dalam kajian internal BLUD]

Bagian Keenam
Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia

Pasal 20

- (1) RSUD [...] melakukan Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia.
- (2) Informasi Pelaku Usaha/Penyedia digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Informasi Pelaku Usaha/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi data alamat pelaku usaha, paket pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan informasi kinerja atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
[Catatan: Ketentuan terkait Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia dapat disesuaikan dengan hasil kajian BLUD]

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
E-purchasing

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan *E-Purchasing* dapat menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan obat dan alat kesehatan dilakukan melalui *E-purchasing* berdasarkan katalog elektronik.
- (3) Pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan katalog elektronik dapat dilakukan secara manual dalam hal pengadaan *E-purchasing* mengalami kendala operasional dalam aplikasi, penyedia tidak dapat melayani, atau obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi di katalog elektronik.
- (4) Dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan katalog elektronik dilakukan secara manual, maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana di ayat (1) BLUD dapat menggunakan sistem yang telah dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah/BLUD.

[Catatan: Ketentuan terkait E-purchasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD sesuai dengan hasil kajian]

Bagian Kedua
Pengadaan Langsung

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
 - b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
 - d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal KSWP tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat KSWP diserahkan kepada Pejabat Pengadaan;
 - e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
 - f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal

dan dilakukan proses Pengadaan Langsung dengan mengundang Pelaku Usaha lain; dan

- g. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Unit/Instalasi Pengadaan di RSUD [...].

[Catatan: dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLUD]

Bagian Ketiga Penunjukan Langsung

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan
 - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (3) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi mengalami kegagalan;
 - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (4) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Penunjukan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan Barang/Jasa dan menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan dan pemberian penjelasan;
 - b. Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
 - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan evaluasi penawaran;
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian dan klarifikasi;
 - e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

- g. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung melalui media yang tersedia; dan
- h. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Unit/Instalasi Pengadaan di RSUD [...].

[Catatan: Ketentuan terkait Penunjukan Langsung dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLUD]

Bagian Keempat

Tender/Seleksi

Pasal 24

- (1) Tender dilaksanakan dalam hal pemilihan penyedia untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung/*E-purchasing*/Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas [...].
- (3) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. Pemberian penjelasan;
 - e. Penyampaian dokumen penawaran;
 - f. Evaluasi dokumen penawaran;
 - g. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (5) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (6) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

[Catatan: Ketentuan terkait Tender/Seleksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLUD]

Bagian Kelima
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 25

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemimpin ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh KPA.
- (3) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan melakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. Penunjukan Langsung.
- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pokja Pemilihan dengan persetujuan KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

[Catatan: Ketentuan terkait Tender/Seleksi Gagal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLUD]

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat

Pasal 26

Keadaan Darurat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Perangkat Daerah yang terkait; atau
- c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Bagian Ketujuh
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat

Pasal 27

Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat;
- b. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pelaku Usaha yang merupakan:
 - 1) Pelaku Usaha yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah;
 - 2) Pelaku Usaha dalam Katalog Elektronik; atau

- 3) Pelaku Usaha selain yang dimaksud pada angka 1) dan 2) yang dinilai mampu menyediakan barang/jasa sejenis yang dibutuhkan.
- c. Pelaku Usaha yang ditunjuk menyampaikan penawaran atas barang/jasa;
- d. Dalam hal PPK tidak memberikan Uang Muka dan pembayaran dilakukan secara sekaligus, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2) PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia. Untuk memastikan kewajaran harga, PPK meminta pendapat Satuan Pengawas Internal;
 - 3) PPK menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan serta serah terima; dan
 - 4) melakukan pembayaran berdasarkan Kontrak.
- e. Dalam hal PPK memberikan Uang Muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) PPK menerbitkan SPP/SPMK yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2) PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia;
 - 3) PPK menyusun rancangan Kontrak berdasarkan perkiraan volume pekerjaan dan menandatangani Kontrak dengan Penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan pemberian Uang Muka dan/atau pembayaran secara termin dicantumkan dalam Kontrak;
 - 4) Dalam hal PPK memberikan Uang Muka, pemberian Uang Muka dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Penyedia mengajukan permohonan Uang Muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan Uang Muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - b) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak;
 - c) PPK memberikan uang muka setelah Penyedia menyerahkan jaminan Uang Muka senilai Uang Muka yang diterima; dan
 - d) pengembalian Uang Muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam

Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak.

- f. Dalam hal pembayaran dilakukan secara termin, PPK melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak, dikurangi dengan pengembalian Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
- g. PPK dan Penyedia melakukan perhitungan bersama atas hasil pelaksanaan pekerjaan, serta dilakukan serah terima;
- h. PPK melakukan pembayaran akhir sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak;
- i. Penyedia wajib memberikan data dan/atau keterangan yang dibutuhkan saat pelaksanaan audit; dan
- j. PPK melakukan pencatatan hasil Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

[Catatan: Ketentuan terkait keadaan darurat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLUD]

BAB VI KONTRAK

Bagian Kesatu Jenis Kontrak

Pasal 28

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.

- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non-konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
- (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam

hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

- (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- [Catatan: jenis kontrak disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]*

Pasal 29

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [Catatan: Tambahan jenis kontrak harus dituangkan dalam Pasal 28]*

Bagian Kedua
Bentuk Kontrak

Pasal 30

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak [...].
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak [...].
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak [...], Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas [...] sampai dengan nilai paling banyak [...], dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak [...].
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas [...] dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas [...].
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk *E-purchasing* atau sistem yang dikembangkan sendiri oleh Daerah/BLUD.

[Catatan: bentuk kontrak dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 31

- (1) Tahapan Pelaksanaan Kontrak yang menggunakan Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian, terdiri atas:
 - a. Penetapan SPPBJ;

- b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian Uang Muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia.
- [Catatan: tahapan pelaksanaan kontrak disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]*

Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 32

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu

sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

[Catatan: ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

Bagian Kelima Perubahan Kontrak

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

[Catatan: ketentuan perubahan kontrak disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

Bagian Keenam Keadaan Kahar

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.

- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
[Catatan: keadaan kahar dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 35

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
[Catatan: ketentuan penyelesaian kontrak dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 36

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 37

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada KPA.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

[Catatan: ketentuan serah terima hasil pekerjaan disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD]

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang belum diatur di dalam Peraturan Pemimpin RSUD[...] ini, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Pemimpin RSUD [...] ini, Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemimpin RSUD [...] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal [...] [...] 20xx

Pemimpin [RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH] [...] [Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota]

(Pemimpin [RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH])

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

HENDRAR PRIHADI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN